

Keputusan Pembubaran

1. Keputusan Pembubaran Koperasi di beritahukan oleh Tim Penyelesaian kepadasemua kreditur engan surat tercatat dalam waktu paling lama 14 hari terhitung tanggal diberikannya keputusan pembubaran Koperasi.
2. Dalam hal Alamat Kreditur tidak di ketahui, maka pembubaran koperasi di umumkan secara luas dengan penepelkan Keputusan pemburan koperasi pada papan pengumuman yang ada di kantor kecamatan dan kelurahan/desa tempat kedudukan koperasi dan memperhatikan jangka waktu 14 hari
3. Pengumuman pembubaran koperasi tersebut di lakukan selama proses pembubaran berlangsung.
4. untuk melindungi kepentingan pihak kreditur maka selama pemberitahuan pembubaran koperasi tersebut belum di terima oleh kreditur, pembubaran koperasi tersebut belu berlaku baginya.
5. Pemberitahuan pembubaran koperasi kepada Kreditur tersebut menyebutkan nama adan alamat tim Penyelesai, serta ketentuan bahwa semua kreditur dapat mengajuka taghan dalam jangka waktu 3 bulan sesudah tanggal di terima surat pemberitahuan pembubaran.

Penyelesaian Pembubaran Koperasi

1. Penyelesai pembubaran di lakukan Tim Penyelesai yang anggotanya di tunjuk oleh dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya dan nama anggota Tim penyelesaian tersebut di cantumkan dalam SK Pembubaran Koperasi.
2. Jangka waktu Pelaksanaan tugas tim Penyelesai di cantumkan SK pembubaran Koperasi dengan ketentuan tidak lebih dari 6 bulan terhitung tanggal SK pembubaran Koperasi di keluarkan.
3. Tim Penyelesai terdiri dari 1 atau lebih Penjabat dinas koperasi dan UKM Kota palangka raya atau daerah dan 1 atau lebih anggota Koperasi yang tidak pernah menjadi anggota koperasi.
4. Selama proses penyelesaian ,koperasi tersebut masih tetap ada, Koperasi dalam penyelesaian "termasuk hak dan kewajibannya".
5. Untuk menyelesaikan seluruh urusannya Tim Penyelesai mempunyai wewenang hak dan kewajiban.
6. Tidak boleh di limpahkan pada orang lain, dan mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku.
7. Dalam melaksanakan wewenang hak dan kewajibannya Tim Penyelesaian wajib bertindak secara jujur ,teliti ,objektif dan memenuhi peraturan perundang-undang yang berlaku.Tim penyelesai melaksanakan tugasnya dengan surat tugas yang di keluarkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya.
8. Dalam tugasnya tim penyelesai bertanggung jawab Pada Koperasi dan UKM Kota Palangka raya.
9. Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya Menetapkan Upah Anggota Tim Penyelesai yang besarnya didasarkan pada Kondisi Koperasi yang bersangkutan atau tingkat kesulitan pelaksanaan penyelesaian pembubaran.

10. Seluruh biaya secara wajar di perlukan oleh tim Penyelesai dalam melaksanakan pembubaran menjadi beban anggaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya.

Pengumuman Pembubaran Koperasi

1. Setiap SK Pembubaran Koperasi yang di keluarkan oleh Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, diumumkan dalam berita acara Negara Republik Indonesia.
2. Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia memuat Nama, Alamat, Nomor dan tanggal pengesahan akta pendirian dantanggal SK Pembubaran Koperasi yang bersangkutan.
3. Sejak tanggal Pengumuman Pembubaran Koperasi dalam berita Negara RI maka status Badan Hukum Koperasi di hapus.
4. Biaya untuk pengumuman dalam Berita Negara RI di bebaskan kepada Anggaran Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA

1. Koperasi yang hendak membubarkan diri wajib mengadakan Rapat Anggota dengan membahas dan memutuskan tentang pembubaran koperasi sekaligus menunjuk serta memberi kuasa kepada beberapa anggota koperasi dalam hal penyelesaian pembubaran dimaksud sesuai aturan peraturan yang berlaku (UU No 25 Thn 1992 tentang Perkoperasian)
2. Pengurus Koperasi yang akan membubarkan diri terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan tentang Pembubaran ke Dinas Koperasi Dan UKM Kota Palangka Raya paling lambat 14 (empat Belas) hari sejak Keputusan Rapat pembubaran ditetapkan.
3. Keputusan Pembubaran Koperasi dimaksud disampaikan kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kota palangka raya dengan melampirkan masing-masing 2 (dua) rangkap sebagai berikut:
 - a. Asli Keputusan Rapat Anggota
 - b. Daftar Hadir yang ditandatangani oleh Anggota Koperasi yang hadir dalam Rapat Pembubaran Koperasi.
 - c. Berita Acara Pembubaran Koperasi.
 - d. Asli Anggaran Dasar / Anggaran Rumah tangga Koperasi yang bersangkutan.
4. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya mengirim kan Keputusan Pembubaran kepada Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan selanjutnya diumumkan dalam Berita Acara Republik Indonesia.

PEMBUBARAN KOPERASI KEPUTUSAN PEMERINTAH DAN RAPAT ANGGOTA



DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut No. 98 Palangka Raya
Provinsi Kalimantan Tengah

Keputusan Pemerintah

A. PELAKSANAAN PEMBUBARAN

Penelitian oleh DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALANGKA RAYA

1. Tidak memenuhi ketentuan UU. No. 25 Tahun 1992 atau Ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi.
2. Kegiatannya bertentangan dengan kegiatan umum dan atau kesuksesan yg dinyatakan berdasarkan keputusan penagadilan yg telah mempunyai ketentuan hukum yang pasti
3. Dinyatakan pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan yg telah mempunyai kekuatan hukum pasti
4. Tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi

Rencana Pembubaran Koperasi

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya menyampaikan rencana pembubaran secara tertulis kepada Pengurus/Anggota Koperasi yg masih ada dan menempelkn Surat Pemberitahuan rencana Pembubaran Koperasi pada papan pengumuman di Kantor Kelurahan / Desa dan Kantor Kecamatan tempat kedudukan Koperasi berada.

Pengajuan Keberatan Pembubaran

1. Pengurus/Anggota Koperasi yg menerima pemberitahuan rencana pembubaran koperasi tersebut dapat mengajukan surat keberatan secara tertulis beserta alasannya ke Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya.
2. Surat pernyataan keberatan harus disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat rencana pembubaran dimaksud.
3. Dalam hal pernyataan keberatan tersebut diajukan oleh Pengurus koperasi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari anggota untuk bertindak atas nama koperasi.
4. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota palangka raya memberi kan surat tanda terima atas pernyataan dimaksud.
5. Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan surat keberatan dimaksud Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya harus mengeluarkan surat yang menyatakan menerima atau menolai keberatan tersebut.

Keputusan Pembubaran

1. Dalam pernyataan keberatan diterima maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Kota Palangka raya menetapkan keputusan dengan mengeluarkan Surat yang menyatakan menerima keberatan tersebut. Kemudian di keluarkan Surat pembatalan Rencana Pembubaran Koperasi dan menyampaikannya secara tertulis dengan surat tercatat pada Pengurus /Anggota Koperasi dalam waktu paling lama 1 bulan terhitung tanggal Keputusan untuk menerima keberatan tersebut
2. Dalam keberatan tersebut di tolak maka Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya menetapkan keputusan tersebut dengan surat penolakan, keberatan kemudian di keluarkan SK Pembubaran Koperasi berikut alasan penolakannya pada waktu Paling lama 1 bulan terhitung tanggal keputusan untuk menolak keberatan di tetapkan.
3. SK pembubaran koperasi di cantumkan nama dan alamat anggota Tim- Penyelesai pembubaran.
4. Keputusan pembubaran koperasi disampaikan secara tertulis dengan surat tercatat pada Pengurus /Anggota Koperasi dalam jangka waktu 14 hari terhitung tanggal di keluarkannya SK Pembubaran Koperasi.
5. Keputusan Dinas Koperasi dab UKM Kota Palangka Raya adalah merupakan keputusan akhir/ final.
6. Dalam hal Pengurus /Anggota Koperasi tidak di ketahui alamatnya, maka Dinas Koperasi dan UKM Kota palangka Raya mengumumkan rencana pembubaran Koperasi pada papan Pengumuman yang ada di Kantor Kecamatan dan Kelurahan /desa tempat penduduk Koperasi dalam jangka waktu 14 hari terhitung tanggal terhitung di keluarkan SK Pembubaran Koperasi.
7. Dalam hal tidak ada pernyataan keberatan dari koperasi yang bersangkutan, maka Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya wajib mengeluarkan SK Pembubaran Koperasi dala waktu paling lama 4 bulan sejak di keluarkannya Surat Pemberitahuan Rencana pembubaran Koperasi.
8. Dalam hal Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya tidak mengeluarkan Keputusan pembubaran koperasi atau tidak menyampaikan Surat Pembuatan Rencana Pembubaran Koperasi dalam jangka waktu yang telah di tetapkan, maka rencana pembubaran Koperasi tersebut di nyatakan batal / gugur.

PEMBUBARAN KOPERASI KEPUTUSAN PEMERINTAH DAN RAPAT ANGGOTA



DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut No. 98 Palangka Raya
Provinsi Kalimantan Tengah